



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor158 /Pid.C/2021/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 maka sidang berlangsung secara Jarak Jauh (teleconference) di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Gerilya, No. 241, Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 pukul 09.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

SURIPNO:

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

Yunianto A Nurcahyo, S.H.....Hakim;

Jumilah, S.H, M.H..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap	: <b>SURIPNO</b>
Tempat/Tgl lahir	: Banyumas, 24 Februari 1986/Umur 35 Th;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat Tempat Tinggal	: Desa Dukuwaluh RT001 RW009 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.50 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021 di Rumah Makan Mie Ayam "ANA RASA", Jalan Senopati Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama SURIPNO kedapatan tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan;

Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama SUKARNI;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

- 1) SUTANTO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 05 November 1966 umur 54 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Sidabowa RT004 RW004 Kecamatan Patikraja  
Menerangkan :



-----  
Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;  
-----

Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa  
-----

Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas  
Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.50 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021 di Rumah Makan Mie Ayam "ANA RASA", Jalan Senopati Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa terdakwa atas nama SURIPNO kedatangan tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.  
-----

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;  
-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

2) SABAR, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 25 November 1969 umur 51 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Jl. Riyanto, RT 002, RW 006, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;;

Menerangkan :



-----  
Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;  
-----

Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;  
-----

Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas  
Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.50 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021 di Rumah Makan Mie Ayam "ANA RASA", Jalan Senopati Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa terdakwa atas nama SURIPNO kedatangan tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.  
-----

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. SURIPNO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 24 Februari 1986 umur 35 tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Dukuwaluh RT001 RW009 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;

Menerangkan:



Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti dengan penjelasan penyidik dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Terdakwa mengakui tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan berupa menjalankan usaha Rumah Makan "ANA RASA" dan menerima makan di tempat saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.50 WIB di Rumah Makan Mie Ayam "ANA RASA", Jalan Senopati Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SURIPNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama SUKARNI di kembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumilah, S.H., M.H

Yunianto A Nurcahyo, S.H,